



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramdani Bin Iclang
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 21/10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cidadali Tongoh, RT. 001, RW. 015, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/11/VIII/2023/Reskrim ;

Terdakwa RAMDANI Bin ICANG ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)*" sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMDANI Bin ICANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RAMDANI Bin ICANG oleh karena itu sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 24 (dua puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PBC554433,
 - b. 16 lembar dengan Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : YB1005443 total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - c. 88 lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC324322 total Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - d. 20 lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC154675 total Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC554433.
- f. 49 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri yang sama Nomor : RHE097991.
- g. 9 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : EAS198711.
- h. 16 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tanpa no seri.
- i. 18 lembar uang jadi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- j. 1 (Satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna.
- k. 1 (Satu) unit Kipas angin kecil warna ungu.
- l. 2 (Satu) buah gunting.
- m.3 (Tiga) buah pisau Cutter.
- n. 1 (Satu) pack kertas putihberukuran 20X20 cm.
- o. 1 (Satu) pack kertas A4 warna putih.
- p. 1 (Satu) pack kertas A4 warna krem.
- q. 1 (Satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.
- r. Potongan Dus bekas untuk pembuatan paket.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- s. 1 (Satu) unit Printer Merk Canon type iP2770.
- t. 1 (Satu) unit printer Merk Epson.
- u. 1 (Satu) unit mesin laminating/pemanas Merk Jokyo berwarna putih.
- v. 1 (Satu) unit Modem merk AccessGo warna hitam.
- w. 1 (satu) buah Hp Infinix not 12 warna hitam dengan no 0881023727908.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*Duplik*) yang pada pokoknya tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT telah mengedarkan rupiah palsu dengan cara menjualnya secara online melalui media sosial jenis facebook. Terdakwa RAMDANI Bin ICANG membuat beberapa akun facebook yang kemudian bergabung ke dalam Grup Upal lalu mempostingkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual. Setelah memposting, selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mendapatkan beberapa pesan yang masuk melalui inbox yang pada pokoknya berminat untuk membeli rupiah palsu yang dijual oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Salah satu pembeli rupiah palsu yang berhasil

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), di mana Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN melakukan pembelian rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama semuanya yaitu PBC554433 dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dengan perbandingan harga yang disepakati yaitu 1 : 3 atau pembelian menggunakan rupiah asli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Teknis pembayaran dilakukan dengan sistem transfer melalui aplikasi DANA atas nama ibunya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG yang bernama Saksi UCU Binti UJANG AYAT di nomor 0881023727908 dalam 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam. Setelah pembayaran melalui transfer terkonfirmasi selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mengemas rupiah palsu yang dibeli oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN menggunakan dus bekas hingga menjadi paket siap kirim. Selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG menyuruh melakukan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk mengirimkan paket berisi rupiah palsu tersebut ke jasa pengiriman J&T sesuai alamat pembeli hingga akhirnya paket berisi rupiah palsu tersebut diterima oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN. Adapun sarana yang digunakan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT untuk mengirimkan paket-paket berisi rupiah palsu ke jasa pengiriman J&T yaitu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : D-5331-UAP dengan helm merk Classic warna pink dan mengenakan jaket warna coklat. Sejak bulan Juni 2023, penjualan rupiah palsu yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T rata-rata antara 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu dan hingga bulan Agustus 2023 Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah berhasil menjual rupiah palsu sebanyak kurang lebih 50 kali dengan pengiriman paket ke jasa pengiriman J&T dibantu oleh Saksi UCU Bin UJANG AYAT. Beberapa resi pengiriman paket berisi rupiah palsu yang dikirimkan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT diantaranya 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. Grosir Aksesoris dengan nomor handphone 08816541335 dan 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. PBCL Store dengan nomor handphone 08534555443. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT dari penjualan rupiah palsu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa RAMDANI Bin

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

Bahwa rupiah palsu yang diedarkan dengan cara dijual melalui facebook oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Bin UJANG AYAT tersebut merupakan rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat rupiah palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis Youtube dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,
- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,
- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,
- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan
- 12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

Setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di mana rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut terdiri dari :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan

4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

Bahwa dalam perkembangannya Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN selaku pembeli rupiah palsu dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 00.15 WIB di daerah sekitar warung milik Saksi NISA Binti ARA yang beralamat di Kampung Tutugan RT.02/RW.02, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada akhirnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selain mengamankan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna, 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih, 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pisau cutter, 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning, potongan dus bekas untuk pembuatan paket, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam dengan no 0881023727908, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 116 (seratus enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBC554433, 49 (empat puluh sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991, 9 (sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri dan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti rupiah-rupiah palsu yang berhasil diamankan dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/1248/Bd/Srt/B tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ACHMAD FAUZI BATUBARA selaku Manajer, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri YBI005433 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

b. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC554433 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

c. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri PBC1550000 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

d. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC324322 :

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

e. Untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC154675 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.10.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT telah menyimpan secara fisik rupiah palsu sejak hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya,

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Rupiah palsu yang disimpan tersebut terdiri dari :

- 1) 16 (enam belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
- 2) 88 (delapan puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),
- 3) 20 (dua puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 4) 116 (seratus enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC554433,
- 5) 49 (empat puluh sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991,
- 6) 9 (sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711,
- 7) 16 (enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri, dan
- 8) 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Adapun rupiah-rupiah palsu yang disimpan di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT tersebut merupakan sisa dari beberapa rupiah palsu lainnya yang telah berhasil diedarkan dengan cara dijual secara online di media sosial jenis facebook oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT.

Bahwa rupiah-rupiah palsu yang disimpan tersebut dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,
- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,
- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan
- 12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

Kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat rupiah palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis Youtube. Setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di mana rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut terdiri dari :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,
- 3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan
- 4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

Bahwa dalam perkembangannya, salah satu pembeli rupiah palsu dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang bernama Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 00.15 WIB di daerah sekitar warung milik Saksi NISA Binti ARA yang beralamat di Kampung Tutugan RT.02/RW.02, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan hingga pada akhirnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selain mengamankan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna, 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih, 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pisau cutter, 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning, potongan dus bekas untuk pembuatan paket, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam dengan no 0881023727908, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 116 (seratus enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC554433, 49 (empat puluh sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991, 9 (sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri dan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti rupiah-rupiah palsu yang disimpan oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT di

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/1248/Bd/Srt/B tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ACHMAD FAUZI BATUBARA selaku Manajer, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri YBI005433 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

b. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC554433 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

c. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri PBC1550000 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

d. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC324322 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

e. Untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC154675 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.10.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di rumahnya yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah memalsu rupiah yang terdiri dari beberapa pecahan, diantaranya :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,
- 3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan
- 4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

Dari rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakw RAMDANI Bin ICANG tersebut kemudian dikemas menggunakan dus bekas untuk dibuat menjadi paket yang selanjutnya dikirimkan oleh ibunya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG yang

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi UCU Binti UJANG AYAT ke jasa pengiriman J&T sesuai dengan alamat pembeli rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut.

Bahwa kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat rupiah palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis Youtube dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,
- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,
- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,
- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan
- 12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

Setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

Bahwa rupiah-rupiah palsu yang telah dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut selanjutnya dijual secara online melalui media sosial jenis facebook. Terdakwa RAMDANI Bin ICANG membuat beberapa akun facebook yang kemudian bergabung ke dalam Grup Upal lalu mempostingkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual. Setelah memposting, selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mendapatkan beberapa pesan yang masuk melalui inbox

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya berminat untuk membeli rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Salah satu pembeli rupiah palsu yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), di mana Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN melakukan pembelian rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama semuanya yaitu PBC554433 dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dengan perbandingan harga yang disepakati yaitu 1 : 3 atau pembelian menggunakan rupiah asli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Teknis pembayaran dilakukan dengan sistem transfer melalui aplikasi DANA atas nama Saksi UCU Binti UJANG AYAT di nomor 0881023727908 dalam 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam. Setelah pembayaran melalui transfer terkonfirmasi selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mengemas rupiah palsu yang dibeli oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN menggunakan dus bekas hingga menjadi paket siap kirim. Selanjutnya paket berisi rupiah palsu tersebut dikirimkan oleh Saksi UCU Bin UJANG AYAT ke jasa pengiriman J&T sesuai alamat pembeli hingga akhirnya paket berisi rupiah palsu tersebut diterima oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN. Adapun sarana yang digunakan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT untuk mengirimkan paket-paket berisi rupiah palsu ke jasa pengiriman J&T yaitu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : D-5331-UAP dengan helm merk Classic warna pink dan mengenakan jaket warna coklat. Sejak bulan Juni 2023, rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT rata-rata antara 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu dan hingga bulan Agustus 2023 telah berhasil melakukan pengiriman rupiah palsu kepada para pembelinya kurang lebih 50 kali.

Bahwa dalam perkembangannya Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN selaku pembeli rupiah palsu dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 00.15 WIB di daerah sekitar warung milik Saksi NISA Binti ARA yang beralamat di Kampung Tutugan RT.02/RW.02, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada akhirnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi UCU Binti UJANG AYAT pun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selain mengamankan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa alat-alat pembuatan rupiah palsu berupa 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna, 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih, 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pisau cutter, 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning, potongan dus bekas untuk pembuatan paket, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam dengan no 0881023727908. Sedangkan sisa rupiah palsu yang belum terkirimkan kepada para pembeli diantaranya yaitu :

- 1) 16 (enam belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
- 2) 88 (delapan puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),
- 3) 20 (dua puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 4) 116 (seratus enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC554433,
- 5) 49 (empat puluh sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991,
- 6) 9 (sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711,

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 16 (enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri, dan
- 8) 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti rupiah-rupiah palsu yang berhasil diamankan dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/1248/Bd/Srt/B tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ACHMAD FAUZI BATUBARA selaku Manajer, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri YBI005433 :
Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
- b. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC554433 :
Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
- c. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri PBC1550000 :
Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
- d. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC324322 :
Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
- e. Untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC154675 :

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.10.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU
KEEMPAT

Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah) pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT telah mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menjualnya secara online melalui media sosial jenis facebook. Terdakwa RAMDANI Bin ICANG membuat beberapa akun facebook yang kemudian bergabung ke dalam Grup Upal lalu mempostingkan mata uang atau uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual. Setelah memposting, selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mendapatkan beberapa pesan yang masuk melalui inbox yang pada pokoknya berminat untuk membeli mata uang atau uang kertas palsu yang dijual oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Salah satu pembeli rupiah palsu yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN (dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah), di mana Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN melakukan pembelian mata uang atau uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama semuanya yaitu PBC554433 dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dengan perbandingan harga yang disepakati yaitu 1 : 3 atau pembelian menggunakan mata uang atau uang kertas asli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan mata uang atau uang kertas palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Teknis pembayaran dilakukan dengan sistem transfer melalui aplikasi DANA atas nama ibunya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG yang bernama Saksi UCU Binti UJANG AYAT di nomor 0881023727908 dalam 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam. Setelah pembayaran melalui transfer terkonfirmasi selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mengemas mata uang atau uang kertas palsu yang dibeli oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN menggunakan dus bekas hingga menjadi paket siap kirim. Selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG menyuruh melakukan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk mengirimkan paket berisi mata uang atau uang kertas palsu tersebut ke jasa pengiriman J&T sesuai alamat pembeli hingga akhirnya paket berisi mata uang atau uang kertas palsu tersebut diterima oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN. Adapun sarana yang digunakan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT untuk mengirimkan paket-paket berisi mata uang atau uang kertas palsu ke jasa pengiriman J&T yaitu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : D-5331-UAP dengan helm merk Classic warna pink dan mengenakan jaket warna coklat. Sejak bulan Juni 2023, penjualan mata uang atau uang kertas palsu yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T rata-rata antara 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu dan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga bulan Agustus 2023 Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah berhasil menjual mata uang atau uang kertas palsu sebanyak kurang lebih 50 kali dengan pengiriman paket ke jasa pengiriman J&T dibantu oleh Saksi UCU Bin UJANG AYAT. Beberapa resi pengiriman paket berisi mata uang atau uang kertas palsu yang dikirimkan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT diantaranya 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. Grosir Aksesoris dengan nomor handphone 08816541335 dan 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. PBCL Store dengan nomor handphone 085345554443. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT dari penjualan mata uang atau uang kertas palsu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

Bahwa mata uang atau uang kertas palsu yang diedarkan dengan cara dijual melalui facebook oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Bin UJANG AYAT tersebut merupakan mata uang atau uang kertas palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat mata uang atau uang kertas palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis Youtube dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,
- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,
- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan
- 12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

Setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat mata uang atau uang kertas palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di mana mata uang atau uang kertas palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut terdiri dari :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,
- 3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan
- 4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

Bahwa dalam perkembangannya Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN selaku pembeli mata uang atau uang kertas palsu dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 00.15 WIB di daerah sekitar warung milik Saksi NISA Binti ARA yang beralamat di Kampung Tutugan RT.02/RW.02, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada akhirnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selain mengamankan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna, 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih, 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pisau cutter, 1 (satu) pack kertas putih

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 20 x 20 cm, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning, potongan dus bekas untuk pembuatan paket, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam dengan no 0881023727908. Selain itu, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti mata uang atau uang kertas palsu yang belum diedarkan atau dijual diantaranya yaitu :

- 1) 16 (enam belas) lembar mata uang atau uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
- 2) 88 (delapan puluh delapan) lembar mata uang atau uang kertas palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah),
- 3) 20 (dua puluh) lembar mata uang atau uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 4) 116 (seratus enam belas) lembar mata uang atau uang kertas palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC554433,
- 5) 49 (empat puluh sembilan) lembar mata uang atau uang kertas palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991,
- 6) 9 (sembilan) lembar mata uang atau uang kertas palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711,
- 7) 16 (enam belas) lembar mata uang atau uang kertas palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri, dan
- 8) 18 (delapan belas) lembar mata uang atau uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti mata uang atau uang kertas palsu yang berhasil diamankan dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang belum diedarkan atau belum terjual tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/1248/Bd/Srt/B tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ACHMAD FAUZI BATUBARA selaku Manajer, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri YBI005433 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

b. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC554433 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

c. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri PBC1550000 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

d. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC324322 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

e. Untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC154675 :

Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.10.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi NISA Binti ARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada seorang laki-laki yang akan membeli Rokok membayar dengan menggunakan Uang Palsu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal, 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Warung saksi tepatnya Kp. Tutugan Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawa uang palsu tersebut akan tetapi setelahnya diamankan oleh Pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut mengaku bernama Saksi ROHMAN.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah membawa Uang Palsu tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.
- Bahwa menurut keterangan suami saksi Saksi OKTE bahwa Saksi ROHMAN tersebut membawa uang palsu awalnya membeli Rokok namun setelah suami saksi Saksi OKTE merasa curiga dan membangunkan saksi pada saat tidur setelah saksi cek ulang Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut benar terasa kasar kemudian diterawang tidak muncul gambar dan Uang tersebut diduga Palsu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Uang tersebut palsu saksi dan suami saksi Saksi OKTE langsung menghubungi pihak kepolisian kemudian dari Anggota Polsek Leles dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh seorang laki – laki tersebut dan ditemukan didalam tas Laptop Warna Hitam ada sebagian uang Palsu yang lain kemudian seorang laki – laki tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk diamankan.
- Bahwa pada saat Pelaku akan membeli Rokok diwarung milik saksi Pelaku hanya seorang diri dan saksi tidak sempat menanyakan dari mana dan mau kemana.
- Bahwa penerangan disekitar diwarung milik saksi cukup terang karna terpasang lampu sehingga saksi dapat melihat Uang Palsu tersebut

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Saksi ROHMAN EKA tersebut membelanjakan Uang Palsu tersebut ke warung saksi adalah suami saksi Saksi OKTE. Saksi menerangkan mengenali Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar milik pelaku tersebut adalah salah satunya uang yang digunakan oleh pelaku Saksi ROHMAN untuk membeli minuman dan Rokok di warung milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi OKTE DWIRIANTO Bin SUPRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada seorang laki-laki yang akan membeli Rokok membayar dengan menggunakan Uang Palsu.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal, 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Warung saksi tepatnya Kp. Tutugan Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawa uang palsu tersebut akan tetapi setelahnya diamankan oleh Pihak kepolisian saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut mengaku bernama Saksi ROHMAN.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang telah membawa Uang Palsu tersebut serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.

- Bahwa Saksi ROHMAN tersebut membawa uang palsu awalnya membeli Rokok namun setelah itu saksi merasa curiga dan membangunkan istri saksi pada saat tidur setelah istri saksi melakukan pengecekan kembali Uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut benar terasa kasar kemudian diterawang tidak muncul gambar dan Uang tersebut diduga Palsu.

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa Uang tersebut palsu saksi dan istri saksi langsung menghubungi pihak kepolisian kemudian dari Anggota Polsek Leles dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh seorang laki – laki tersebut dan ditemukan didalam tas Laptop Warna Hitam ada sebagian uang Palsu yang lain kemudian seorang laki – laki tersebut dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk diamankan.

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Pelaku akan membeli Rokok diwarung milik saksi Pelaku hanya seorang diri dan saksi tidak sempat menanyakan dari mana dan mau kemana.
- Bahwa penerangan disekitar diwarung milik saksi cukup terang karna terpasang lampu sehingga saksi dapat melihat Uang Palsu tersebut
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Saksi ROHMAN EKA tersebut membelanjakan Uang Palsu tersebut ke warung saksi adalah istri saksi Sdri. NISA. Saksi menerangkan mengenali Uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar milik pelaku tersebut adalah salah satunya uang yang digunakan oleh pelaku Saksi ROHMAN untuk membeli minuman dan Rokok di warung milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DENI HAPDANI Bin DEDIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan seorang Laki-laki yang mempergunakan / membawa uang palsu Pada hari Rabu tanggal, 09 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib di Warung saksi tepatnya Kp. Tutugan Rt. 02 Rw. 02 Kel/Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah membawa uang palsu tersebut akan tetapi setelahnya diamankan saksi baru mengetahui bahwa orang tersebut mengaku bernama Saksi ROHMAN EKA, alamat Kp. Cijengkol Rt. 04 Rw. 16 Kel/Ds. Cikalong Kec. Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat dan saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saksi ROHMAN tersebut membawa uang palsu awalnya ketika melaksanakan piket jaga mendapatkan telfon dari seseorang yang bernama Saksi NISA dan mendapatkan informasi adanya seseorang yang dicurigai telah berbelanja di warung milik Saksi NISA yang curiga dengan uang yang dibayarkan Saksi ROHMAN adalah uang palsu oleh, lalu saksi bersama petugas piket langsung mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa adanya laporan dari pemilik warung Saksi NISA saksi langsung mendatangi lokasi kejadian

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



dan melakukan pemeriksaan barang yang dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku Saksi ROHMAN EKA tersebut, kemudian ditemukan didalam tas Laptop Warna Hitam miliknya terdapat beberapa uang Palsu yang lain, selanjutnya saksi berikut petugas piket mengamankannya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Polsek Leles.

- Bahwa pelaku Saksi ROHMAN EKA membawa menggunakan / membawa uang Palsu tersebut bermaksud untuk di pakai berbelanja dengan tujuan untuk digunakan keperluan sehari-hari.

- Bahwa menurut keterangan Saksi ROHMAN EKA bahwa yang bersangkutan mendapatkan uang palsu tersebut melalui akun Facebook yang berasal dari daerah Samarang Garut yang memposting Uang Palsu sehingga Saksi ROHMAN tertarik untuk membelinya dan selanjutnya saksi memesan dan membelinya dengan membayar terlebih dahulu melalui Transfer.

- Bahwa Saksi ROHMAN mengatakan tidak tahu dengan pemilik uang palsu tersebut dan belum pernah berbicara melalui telephone dikarnakan pemilik akun Facebook yang menjual uang palsu tersebut tidak memberikan Nomor Handphone dan hanya di perbolehkan berkomunikasi melalui Mesengger dan membeli Uang Palsu tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan mendapatkan Uang Palsu Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) dengan pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (Tiga puluh) lembar dan yang tersisa sebanyak 24 (Dua puluh empat) lembar pecahan uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah).

- Bahwa yang saksi ketahui Saksi ROHMAN EKA tersebut membeli / mempergunakan uang palsu tersebut untuk dipergunakan sebagai alat bertransaksi hanya pada hari itu saja.

- Bahwa pada saat saksi mengamankan pelaku Saksi ROHMAN EKA bersama dengan petugas piket yang lain yang bersangkutan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Kamar Kost Kp. Sayuran Rt. 02 Rw. 10 Ds.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haruman Kec. Leles Kab. Garut, Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman.

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah memiliki Uang diduga Palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan uang diduga palsu tersebut tersisa 24 (dua puluh empat) lembar dikarenakan uang diduga palsu Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembarnya telah hilang.
- Bahwa Uang Palsu tersebut sempat saksi Gunakan untuk membayar pembelian Rokok 1 (satu) bungkus Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023, sekira pukul 00.15 Wib di Warung Saksi NISA di Kp. Tutugan Ds. Haruman Kec. Leles Kab. Garut. Namun Uang Palsu tersebut diketahui oleh Pemilik Warung dan Pemilik warung memberitahukan kepada Pihak Polsek Leles yang selanjutnya saksi dibawa/diamankan ke Polsek Leles.
- Bahwa Uang Palsu tersebut yang 20 (dua puluh) lembar di simpan dalam Tas Laptop warna Hitam dan yang 4 (empat) lembarnya lagi di simpan disaku jaket warna Orange.
- Bahwa saksi mendapatkan Uang Palsu tersebut dengan cara melalui akun Facebook yang memposting Uang Palsu sehingga saksi tertarik untuk membelinya dan selanjutnya saksi memesan dan membelinya dengan membayar terlebih dahulu melalui Transfer.
- Bahwa saksi membeli Uang Palsu tersebut satu berbanding tiga (uang Asli Rp. 1.000.000,- mendapatkan Uang Palsu sebanyak Rp. 3.000.000,-).
- Bahwa saksi memesan Uang Palsu tersebut sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai diterima oleh Saksi selama 3 (tiga) hari kemudian setelah saksi Transfer uang.
- Bahwa saksi menerima paket uang palsu tersebut di kantor Paket J&T Kota Bandung yang kemudian paket tersebut Saksi buka dijalan dan isinya sesuai yang saksi pesan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pemilik uang palsu tersebut dan Saksi belum pernah berbicara melalui telephone dikarenakan pemilik uang palsu tersebut tidak memberikan Nomor telephone hanya melalui akun Facebook.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan Uang palsu tersebut sudah berada ditangan Saksi selama +1 (satu) hari.
- Bahwa saksi memesan Uang Palsu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan yang ke 3 (tiga) kali saksi memesan namun uang palsu tersebut tidak datang padahal Saksi sudah mentrasfer.
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- uang palsu tersebut Saksi lihat dan di pegang ternyata benar bahwa itu uang palsu karna beda dengan uang Aslinya berbeda tetapi mirip Asli.
- Bahwa Uang palsu pecahan Rp 100.000,- sebanyak empat lembar yang disimpan dijaket sengaja saksi pisahkan dan akan dipergunakan untuk membeli sesuatu/barang tetapi uang palsu sebanyak 6 (enam) lembar lagi telah jatuh/hilang tetapi saksi tidak tahu jatuh/hilangnya dimana.
- Bahwa Uang palsu sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- Nomor serinya sama semua (setelah Saksi melihatnya).
- Bahwa saksi mendapatkan untung tersebut dari hasil pengembalian pembelian barang.
- Bahwa pada saat Saksi membelanjakan dengan menggunakan uang palsu diwarung tersebut Saksi hanya sendirian.
- Bahwa saksi memesan uang palsu tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah HP Oppo milik Saksi.
- Bahwa saksi mendapatkan uang palsu tersebut Saksi belum mendapat untung keburu diketahui oleh pemilik warung tersebut.
- Bahwa saksi memiliki uang atau mengedarkan uang palsu tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum.
- Bahwa Uang Palsu yang 24 (dua puluh empat) pecahan Rp. 100.000,-(sertus ribu rupiah) dengan nomor Seri PBC 554433 yang Saksi pesan melalui akun Facebook untuk tas Laptop warna hitam yang digunakan untuk menyimpan sebagian uang palsu sebanyak 20 lembar, dan untuk Jacket Saksi gunakan untuk menyimpan uang palsu yangmana uang palsu tersebut bilamana saksi belanjakan dan HP tersebut saksi gunakan untuk memesan uang palsu melalui Facebook.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



- Bahwa saksi tidak mengenali dengan kedua 2 (dua) orang yang bernama terdakwa RAMDANI dan ibunya sdr UCU tersebut tetapi setelah Saksi bersama-sama berada di dalam SEL bahwa RAMDANI tersebut adalah seseorang yang membuat uang palsu kemudian menjual uang palsu tersebut melalui akun Facebook miliknya kemudian Saksi membelinya (sama sekali tidak mengenalinya) dan pada saat transaksi uang palsu tersebut Saksi membelinya menggunakan akun Facebook dan Saksi melakukan transfer melalui dana ke no milik RAMDANI dan peran ibunya sdr CUCU sebagai pengantar paket apabila setelah ada pesanan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi UCU Binti UJANG AYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi Kp. Cidadali Tonggoh Rt. 01 Rw. 15 Kel/Ds. Tanjungkarya Kec. Samarang Kab. Garut, sehubungan saksi telah menyimpan dan Mengedarkan Uang Palsu.

- Bahwa Uang Palsu tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Terdakwa RAMDANI dan saksi mendapat Uang Palsu tersebut dari Terdakwa RAMDANI saksi hanya sebagai yang menyimpan dan mengirim Uang Palsu tersebut dengan acara melalui Paket Z&T yang berada di wilayah Samarang Kab. Garut, sesudah ada yang memesan Uang Palsu tersebut kepada Terdakwa RAMDANI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa RAMDANI cara membuat Uang Palsu tersebut saksi hanya mengetahui bahwa anak saksi membuat uang tersebut dengan cara menggunakan kertas biasa dengan cara mengkopi dari computer yang sudah ada kemudian dilakukan pengeprinan.

- Bahwa Uang Palsu yang telah dibuat oleh anak saksi Terdakwa RAMDANI berupa Pecahan berupa sbb, Uang Palsu Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Uang Palsu Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Uang Palsu Pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan Uang Palsu Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan paket Uang Palsu melalui Paket J&T tersebut seminggu saksi mengirim 2 (dua) kali sampai 4 (empat) kali dalam satu minggu/7 (tujuh) hari dan dalam sekali pengiriman kurang lebih sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa anak saksi Sdri. RAMDANI telah menjual Uang Palsu tersebut dengan cara melalui media sosial akun Facebook namun saksi tidak mengetahui nama Facebook milik Terdakwa RAMDANI tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat anak saksi Terdakwa RAMDANI memasukan Uang Palsu tersebut kedalam bungkus paket untuk dikirim
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi Terdakwa RAMDANI membuat Uang palsu tersebut masih di rumah saksi dan membuatnya didalam kamar Terdakwa RAMDANI.
- Bahwa anak saksi Terdakwa RAMDANI telah menjual Uang Palsu tersebut dengan cara melalui media Facebook antara 3 (tiga) banding 1 (satu) seperti pembelian pemesan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) menjadi Uang Palsu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rpiah).
- Bahwa Pembeli/Pemesan Uang Palsu melalui dengan cara pesan melalui media Facebook milik anak saksi Terdakwa RAMDANI kemudian Pembeli melakukan transaksi dengan cara Transfer melalui Aplikasi Rekening DANA dengan Nomor. 0881023727908 An. atas nama saksi.
- Bahwa anak saksi telah memulai membuat uang palsu pada awal bulan Mei tahun 2023 dan pada bulan Juni 2023 anak saksi Terdakwa RAMDANI sudah bisa menjual melauai akun media sosial Facebook.
- Bahwa saksi belum pernah belanja dengan menggunakan Uang Palsu tersebut untuk belanja, saksi hanya menyimpan dan Mengedarkan dengan cara mengirim kan Paket Uang Palsu tersebut kepada yang terlebih dahulu sudah memesan kepada anak saksi Terdakwa RAMDANI.
- Bahwa Pembuatan Uang Palsu yang dilakukan oleh anak saksi Terdakwa RAMDANI tidak ada orang yang mengetahui selain Saksi.
- Bahwa saksi telah mengirimkan Paket Uang Palsu tersebut kurang lebih 50 Paket.

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pendapatan dari hasil penjualan Uang Palsu dari bulan Juni 2023 sampai dengan sekarang ini karena yang telah memegang uang trasferan dari pembeli Uang Palsu tersebut adalah anak saksi Terdakwa RAMDANI.

- Bahwa saksi pernah melarangnya kepada anak saksi Terdakwa RAMDANI bahwa membuat uang tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum, namun anak saksi mengatakan membuat Uang Palsu tersebut dengan alasan untuk membantu saksi dan uang hasil Penjualan Palsu Uang tersebut dipergunakan untuk membantu saksi dalam kehidupan makan sehari – hari dan membayar utang – utang saksi.

- Bahwa saksi setiap pergi ketempat pengiriman paket menggunakan 1 (Sat) unit kendaraan R2 Merk YAMAHA MIO warna putih dengan Nopol D 5331 UAP.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada Menghadirkan seorang Ahli yaitu AGGI GUSDIYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli yaitu S1 (Lulus Berijazah) di STAN IM Bandung dan didukung juga dengan spesifikasi kemampuan/ilmu yang berhubungan dengan tugas saat ini, diantaranya :

- a. Pelatihan Sertifikasi Uang Rupiah pada tahun 2017.
- b. Training Of Trainer tentang ciri-ciri keaslian uang Rupiah pada tahun 2017.

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), (5), (9), dan Ayat (14) Undang-undang RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, bahwa yang dimaksud dengan hal-hal tsb di atas adalah sbb :

- a. Mata uang adalah Uang yang dikeluarkan NKRI yang selanjutnya disebut Rupiah.
- b. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
- c. Ciri rupiah adalah Tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
- d. Rupiah palsu adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat,

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, atau sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

e. Pengedaran adalah Suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di wilayah NKRI.

- Bahwa ciri-ciri uang Rupiah (kertas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia adalah sbb :

a. Gambar dan warna pada uang terlihat jelas dan terang.

b. Benang pengaman (security thread) yaitu bahan tertentu yang ditanam seperti anyaman pada kertas Uang apabila kita lihat pada sudut pandang yang berbeda akan menimbulkan perubahan motif bentuk / efek dinamis.

c. Tanda air (Water mark) yaitu gambar Pahlawan, terlihat apabila diterawangkan ke arah cahaya.

d. Tinta berubah warna (Color Shifting), logo "BI" akan berubah warna dan memberi gerak dinamis yang akan terlihat tajam apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

e. Huruf atau angka mikro (Micro text) yaitu tulisan yang sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar (LUV).

f. Gambar/tulisan tersembunyi (Laten image), yaitu tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

g. Intaglio yaitu tulisan yang dibuat menggunakan tinta khusus sehingga menghasilkan cetak timbul yang akan terasa kasar apabila diraba.

h. Teknik cetak yang digunakan pada uang Rupiah asli meliputi teknik cetak offset, intaglio, dan letter press.

- Bahwa Kategori uang Rupiah palsu adalah apabila suatu uang Rupiah (kertas) memiliki satu atau lebih ciri yang berbeda dengan kategori uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- Bahwa pihaknya telah menerima dan memeriksa uang Rupiah palsu yang dikirimkan oleh pihak Polsek Regol, sesuai dengan Surat permohonan untuk pemeriksaan uang Rupiah palsu No: B/59/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023. Adapun hasil dari pemeriksaan dimaksud adalah menyatakan seluruhnya **PALSU**.

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Klasifikasi atau ciri yang kami temukan pada uang Rupiah tersebut pada point 9 (sembilan) hingga disimpulkan seluruhnya palsu adalah sebagai berikut :

1. Gambar dan Warna :
Buram dan Tidak Terang
2. *Latent Image* : Tidak
ada
3. *Pseudo Watermark* :
Tidak sesuai dengan yang asli /
tidak jelas
4. Benang Pengaman :
Tidak terdapat perubahan motif
bentuk / efek dinamis
5. Cetak *Intaglio* : Terasa
halus bila diraba
6. *Colour Shifting* : Tidak
berubah warna bila dilihat dari sudut
tertentu
7. *Micro Text* : Tidak
ada
8. Teknik Cetak : *Copy
printing / (ink jet)*

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki uang palsu tersebut dengan cara membuat sendiri menggunakan kertas palsu yang Terdakwa cetak melalui printer setelah jadi Terdakwa menjualnya melalui online kemudian sebagian uang palsu Terdakwa gunakan untuk berbelanja.
- Bahwa jenis mata uang yang Terdakwa buat kemudian Terdakwa palsukan untuk di edarkan tersebut diantaranya Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



- Bahwa terdakwa belajar membuat uang palsu tersebut sekitar awal bulan Mei tahun 2023, setelah Terdakwa bisa membuat uang palsu tersebut sekitar bulan Juni tahun 2023 dan mulai mengedarkan Uang Palsu tersebut dengan cara, membuat beberapa akun social Facebook dan bergabung ke Grup Upal di social media Facebook untuk ikut memposting uang palsu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keahlian untuk membuat uang palsu tersebut awalnya belajar dari internet tentang cara-cara membuat uang mainan dan dari tutorial Youtube.
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan / menjual uang palsu untuk mendapatkan calon konsumen di akun social media Facebook yang bernama Grup upal tersebut adalah dengan cara memposting uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) di Grup Upal, kemudian Terdakwa mendapatkan pesan inbox dari beberapa konsumen dan terjadi tawar menawar, setelah sepakat konsumen tersebut melakukan transfer melalui Aplikasi Dana dengan nomor Hp : 0881023727908 An. Sdri. UCU, selanjutnya Terdakwa menyiapkan uang palsu pesanan untuk di kirim melalui paket J&T Kec. Samarang Kab. Garut.
- Bahwa pesanan uang palsu yang di dapatkan setiap harinya setelah bergabung dengan Grup Uang Palsu di social media Facebook sejak bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 rata-rata dalam 1 (Satu) minggu paling banyak pesanan antara 2 s/d 3 kali,sampai saat ini Terdakwa sudah mengirimkan Paket uang palsu melalui J&T sudah 50 (Lima) puluh kali.
- Bahwa setiap kali mengirimkan paket uang palsu melalui Paket J&T yang berlokasi di daerah samarang Kab. Garut adalah Terdakwa sendiri dan yang sering saya suruh untuk mengirimkan paket uang palsu melalui J&T adalah ibu kandung Terdakwa yang bernama Sdri. UCU.
- Bahwa setiap mengedarkan/menjual uang palsu tersebut kepada pembeli sbb, Apabila Terdakwa menjual uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) 2 lembar di campur uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar, pembeli mentransfer Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Apabila Terdakwa menjual uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 6 lembar, pembeli mentransfer Terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), apabila Terdakwa menjual uang palsu sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) 14 lembar di campur uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sebanyak 8 lembar pembeli mentransfer Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), Semua pesanan pecahan uang palsu tersebut sesuai keinginan pembeli tergantung nominal yang diinginkan.

- Bahwa barang yang dibutuhkan untuk membuat uang palsu tersebut yang disiapkan yaitu Kertas roti berukuran 20X20 cm, kertas mika warna putih, kuning, ungu dan biru, Lem stick/kertas, gunting, pisau cutter, mesin pemanas/laminating, 1 (Satu) set komputer untuk mengedit berikut Printer dan tintanya untuk membuat uang palsu.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sejak bulan juni 2023 s/d bulan Agustus 2023 dari hasil penjualan uang palsu tersebut adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan uangnya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat, memiliki, dan mengedarkan Uang Palsu tersebut adalah untuk membantu kebutuhan orang tua dan adik Terdakwa serta untuk kebutuhan pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengetahui Terdakwa membuat uang palsu tersebut yaitu ibu Terdakwa sdr UCU.

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut salah dan melanggar ketentuan undang-undang serta Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 24 (dua puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PBC554433,
- b. 16 lembar dengan Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : YB1005443 total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- c. 88 lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC324322 total Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. 20 lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC154675 total Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- e. 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC554433.

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 49 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri yang sama Nomor : RHE097991.
- g. 9 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : EAS198711.
- h. 16 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tanpa no seri.
- i. 18 lembar uang jadi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- j. 1 (Satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna.
- k. 1 (Satu) unit Kipas angin kecil warna ungu.
- l. 2 (Satu) buah gunting.
- m. 3 (Tiga) buah pisau Cutter.
- n. 1 (Satu) pack kertas putih berukuran 20X20 cm.
- o. 1 (Satu) pack kertas A4 warna putih.
- p. 1 (Satu) pack kertas A4 warna krem.
- q. 1 (Satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.
- r. Potongan Dus bekas untuk pembuatan paket.
- s. 1 (Satu) unit Printer Merk Canon type iP2770.
- t. 1 (Satu) unit printer Merk Epson.
- u. 1 (Satu) unit mesin laminating/pemanas Merk Jokyo berwarna putih.
- v. 1 (Satu) unit Modem merk AccessGo warna hitam.
- w. 1 (satu) buah Hp Infinix not 12 warna hitam dengan no 0881023727908.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT telah mengedarkan rupiah palsu dengan cara menjualnya secara online melalui media sosial jenis *facebook*.

- Bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG membuat beberapa akun *facebook* yang kemudian bergabung ke dalam Grup Upal lalu mempostingkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual. Setelah memposting, selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mendapatkan beberapa pesan yang masuk melalui *inbox* yang pada pokoknya berminat untuk membeli rupiah palsu yang dijual oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Salah satu pembeli rupiah palsu yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN (*dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*), di mana Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN melakukan pembelian rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama semuanya yaitu PBC554433 dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dengan perbandingan harga yang disepakati yaitu 1 : 3 atau pembelian menggunakan rupiah asli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Teknis pembayaran dilakukan dengan sistem transfer melalui aplikasi DANA atas nama ibunya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG yang bernama Saksi UCU Binti UJANG AYAT di nomor 0881023727908 dalam 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam. Setelah pembayaran melalui transfer terkonfirmasi selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mengemas rupiah palsu yang dibeli oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN menggunakan dus bekas hingga menjadi paket siap kirim. Selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG menyuruh melakukan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk mengirimkan paket berisi rupiah palsu tersebut ke jasa pengiriman J&T sesuai alamat pembeli hingga akhirnya paket berisi rupiah palsu tersebut diterima oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN. Adapun sarana yang digunakan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT untuk mengirimkan paket-paket berisi rupiah palsu ke jasa pengiriman J&T yaitu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : D-5331-UAP dengan helm merk Classic warna pink dan mengenakan jaket warna coklat. Sejak bulan Juni 2023, penjualan rupiah palsu yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T rata-rata antara 2 sampai dengan 3

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali dalam 1 minggu dan hingga bulan Agustus 2023 Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah berhasil menjual rupiah palsu sebanyak kurang lebih 50 kali dengan pengiriman paket ke jasa pengiriman J&T dibantu oleh Saksi UCU Bin UJANG AYAT. Beberapa resi pengiriman paket berisi rupiah palsu yang dikirimkan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT diantaranya 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. Grosir Aksesoris dengan nomor handphone 08816541335 dan 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. PBCL Store dengan nomor handphone 08534555443. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT dari penjualan rupiah palsu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

- Bahwa rupiah palsu yang diedarkan dengan cara dijual melalui *facebook* oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Bin UJANG AYAT tersebut merupakan rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat rupiah palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis *Youtube* dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,
- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,
- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,
- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

- Bahwa setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di mana rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut terdiri dari :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,
- 3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan
- 4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

- Bahwa dalam perkembangannya Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN selaku pembeli rupiah palsu dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 00.15 WIB di daerah sekitar warung milik Saksi NISA Binti ARA yang beralamat di Kampung Tutugan RT.02/RW.02, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada akhirnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pun berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selain mengamankan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna, 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih, 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pisau cutter, 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih, 1

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



(satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning, potongan dus bekas untuk pembuatan paket, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam dengan no 0881023727908, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 116 (seratus enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC554433, 49 (empat puluh sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991, 9 (sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri dan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti rupiah-rupiah palsu yang berhasil diamankan dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/1248/Bd/Srt/B tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ACHMAD FAUZI BATUBARA selaku Manajer, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri YBI005433 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI.***

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



b. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC554433 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

c. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri PBC1550000 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

d. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC324322 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

e. Untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC154675 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.10.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara yuridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*).
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya).
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- Kemampuan jiwanya:

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
- Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
- Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan.

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3);"

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memalsu merupakan kata turunan dari palsu yang artinya tiruan, tidak sah, gadungan. Memalsu mempunyai arti membuat seolah-olah menjadi asli. Rupiah mempunyai arti adalah satuan mata uang Republik Indonesia yang bernilai 100 sen;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan secara tegas "*Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu*". Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 Angka 14 menyebutkan bahwa Penedaran adalah suatu rangkaian kegiatan

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT telah mengedarkan rupiah palsu dengan cara menjualnya secara online melalui media sosial jenis *facebook*.

Menimbang, bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG membuat beberapa akun *facebook* yang kemudian bergabung ke dalam Grup Upal lalu mempostingkan rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dijual. Setelah memposting, selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mendapatkan beberapa pesan yang masuk melalui *inbox* yang pada pokoknya berminat untuk membeli rupiah palsu yang dijual oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Salah satu pembeli rupiah palsu yang berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian yaitu Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN (*dilakukan Penuntutan dalam perkara terpisah*), di mana Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN melakukan pembelian rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama semuanya yaitu PBC554433 dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dengan perbandingan harga yang disepakati yaitu 1 : 3 atau pembelian menggunakan rupiah asli seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapatkan rupiah palsu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Teknis pembayaran dilakukan dengan sistem transfer melalui aplikasi DANA atas nama ibunya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG yang bernama Saksi UCU Binti UJANG AYAT di nomor 0881023727908 dalam 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam. Setelah pembayaran melalui transfer terkonfirmasi selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG mengemas rupiah palsu yang

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN menggunakan dus bekas hingga menjadi paket siap kirim. Selanjutnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG menyuruh melakukan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk mengirimkan paket berisi rupiah palsu tersebut ke jasa pengiriman J&T sesuai alamat pembeli hingga akhirnya paket berisi rupiah palsu tersebut diterima oleh Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN. Adapun sarana yang digunakan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT untuk mengirimkan paket-paket berisi rupiah palsu ke jasa pengiriman J&T yaitu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk Yamaha Mio warna putih No. Pol : D-5331-UAP dengan helm merk Classic warna pink dan mengenakan jaket warna coklat. Sejak bulan Juni 2023, penjualan rupiah palsu yang dikirimkan melalui jasa pengiriman J&T rata-rata antara 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 minggu dan hingga bulan Agustus 2023 Terdakwa RAMDANI Bin ICANG telah berhasil menjual rupiah palsu sebanyak kurang lebih 50 kali dengan pengiriman paket ke jasa pengiriman J&T dibantu oleh Saksi UCU Bin UJANG AYAT. Beberapa resi pengiriman paket berisi rupiah palsu yang dikirimkan oleh Saksi UCU Binti UJANG AYAT diantaranya 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. Grosir Aksesoris dengan nomor handphone 08816541335 dan 19 (sembilan belas) lembar resi pengiriman J&T An. PBCL Store dengan nomor handphone 08534555443. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT dari penjualan rupiah palsu sejak bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 yaitu sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keuntungan tersebut digunakan oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Bin UJANG AYAT untuk kepentingan pribadinya masing-masing.

Menimbang, bahwa rupiah palsu yang diedarkan dengan cara dijual melalui *facebook* oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Bin UJANG AYAT tersebut merupakan rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat rupiah palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis *Youtube* dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,
- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,
- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,
- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan
- 12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di mana rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut terdiri dari :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,
- 3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan
- 4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Saksi ROHMAN EKA Bin SUHERMAN selaku pembeli rupiah palsu dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 00.15 WIB di daerah sekitar warung milik Saksi NISA Binti ARA yang beralamat di Kampung Tutugan RT.02/RW.02, Desa Haruman, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Selanjutnya dilakukan pengembangan hingga pada akhirnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pun berhasil diamankan oleh

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat di di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Selain mengamankan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT, Anggota Kepolisian juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna, 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770, 1 (satu) unit printer merk Epson, 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih, 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah pisau cutter, 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih, 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning, potongan dus bekas untuk pembuatan paket, 1 (satu) buah handphone merk Infinix Note 12 warna hitam dengan no 0881023727908, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu YB1005443 sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 88 (delapan puluh delapan) lembar rupiah palsu pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC324322 sejumlah Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 20 (dua puluh) lembar rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC154675 sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 116 (seratus enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PBC554433, 49 (empat puluh sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu RHE097991, 9 (sembilan) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu EAS198711, 16 (enam belas) lembar rupiah palsu setengah jadi pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tanpa nomor seri dan 18 (delapan belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti rupiah-rupiah palsu yang berhasil diamankan dari Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT tersebut, selanjutnya dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah Nomor : 25/1248/Bd/Srt/B tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ACHMAD FAUZI BATUBARA selaku Manajer, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri YBI005433 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

b. Untuk pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC554433 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

c. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2016 dengan Nomor Seri PBC1550000 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2016 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

d. Untuk pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC324322 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.20.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

e. Untuk pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), TE 2022 dengan Nomor Seri PBC154675 :

*Dari hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.10.000,- TE. 2022 dengan Nomor Seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut **TIDAK ASLI**.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3)" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" ;

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memalsu merupakan kata turunan dari palsu yang artinya tiruan, tidak sah, gadungan. Memalsu mempunyai arti membuat seolah-olah menjadi asli. Rupiah mempunyai arti adalah satuan mata uang Republik Indonesia yang bernilai 100 sen;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimana Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT pada waktu antara hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di rumahnya Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dan Saksi UCU Binti UJANG AYAT yang beralamat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Binti UJANG AYAT telah mengedarkan rupiah palsu dengan cara menjualnya secara online melalui media sosial jenis *facebook*.

Menimbang, bahwa rupiah palsu yang diedarkan dengan cara dijual melalui *facebook* oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bersama-sama dengan Saksi UCU Bin UJANG AYAT tersebut merupakan rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG. Kemampuan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG dalam membuat rupiah palsu tersebut dikarenakan awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti di bulan Mei 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, Terdakwa RAMDANI Bin ICANG belajar cara membuat uang mainan dari tutorial yang ada di media sosial jenis *Youtube* dengan menggunakan alat-alat berupa :

- 1) 1 (satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna,
- 2) 1 (satu) unit printer merk Canon type iP 2770,
- 3) 1 (satu) unit printer merk Epson,
- 4) 1 (satu) unit mesin laminating / pemanas merk Joyko warna putih,
- 5) 1 (satu) unit modem merk AccessGo warna hitam,
- 6) 1 (satu) unit kipas angin kecil warna ungu,

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) buah gunting,
- 8) 3 (tiga) buah pisau cutter,
- 9) 1 (satu) pack kertas putih ukuran 20 x 20 cm,
- 10) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna putih,
- 11) 1 (satu) pack kertas ukuran A4 warna krem, dan
- 12) 1 (satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa RAMDANI Bin ICANG bisa membuat uang mainan, kemudian timbul niat Terdakwa RAMDANI Bin ICANG untuk membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat tersebut yang dimulai pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 bertempat di Kampung Cidadali Tongoh RT.01/RW.15, Desa Tanjungkarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut, di mana rupiah palsu yang dibuat oleh Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut terdiri dari :

- 1) Pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri YB1005443 dan PBC554433,
- 2) Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RHE097991,
- 3) Pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC324322 dan EAS198711, dan
- 4) Pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri PBC154675.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhkannya hukuman atas terdakwa, haruslah terdapat unsur kesalahan pada diri terdakwa. Dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik karena alasan pbenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah itu dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan ataupun dikembalikan kepada pemiliknya adalah adil apabila dilihat secara mendalam terhadap hakikat pengertian barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dirampas untuk negara adalah “ Apabila barang bukti tersebut seluruhnya atau sebagian milik Terdakwa ataupun orang lain yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana dengan ketentuan barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya ataupun sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri maupun tindak pidana yang lainnya” dan atau “Apabila barang bukti tersebut dapat diduga seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil tindak pidana itu sendiri atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dirampas untuk dimusnahkan adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan keselamatan atau jiwa manusia dan atau dapat merusak kesehatan manusia serta lingkungan hidup sekitarnya”.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim barang bukti yang dapat dikembalikan kepada pemiliknya adalah “Apabila barang bukti tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/kejahatan tanpa sepengetahuan ataupun seizin pemilik barang bukti atau barang bukti tersebut adalah benar-benar kepunyaan pemiliknya”.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 24 (dua puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PBC554433,
- b. 16 lembar dengan Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : YB1005443 total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 88 lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC324322 total Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. 20 lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC154675 total Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- e. 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC554433.
- f. 49 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri yang sama Nomor : RHE097991.
- g. 9 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : EAS198711.
- h. 16 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tanpa no seri.
- i. 18 lembar uang jadi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- j. 1 (Satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna.
- k. 1 (Satu) unit Kipas angin kecil warna ungu.
- l. 2 (Satu) buah gunting.
- m. 3 (Tiga) buah pisau Cutter.
- n. 1 (Satu) pack kertas putih berukuran 20X20 cm.
- o. 1 (Satu) pack kertas A4 warna putih.
- p. 1 (Satu) pack kertas A4 warna krem.
- q. 1 (Satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.
- r. Potongan Dus bekas untuk pembuatan paket.

merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) unit Printer Merk Canon type iP2770.
- b. 1 (Satu) unit printer Merk Epson.
- c. 1 (Satu) unit mesin laminating/pemanas Merk Jokyo berwarna putih.
- d. 1 (Satu) unit Modem merk AccessGo warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Hp Infinix not 12 warna hitam dengan no 0881023727908.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan perekonomian dan keuangan Negara ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberi keterangan di persidangan ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum ;

Memperhatikan Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMDANI Bin ICANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu uang rupiah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
1. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 24 (dua puluh empat) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri PBC554433,
- 16 lembar dengan Uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : YB1005443 total Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 88 lembar Uang pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC324322 total Rp. 1.760.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 20 lembar Uang pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC154675 total Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- 116 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : PBC554433.
- 49 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri yang sama Nomor : RHE097991.
- 9 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dengan No Seri yang sama : EAS198711.
- 16 lembar uang setengah jadi pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) tanpa no seri.
- 18 lembar uang jadi pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang belum terpotong sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) perangkat komputer berikut CPU dan tinta berwarna.
- 1 (Satu) unit Kipas angin kecil warna ungu.
- 2 (Satu) buah gunting.
- 3 (Tiga) buah pisau Cutter.
- 1 (Satu) pack kertas putih berukuran 20X20 cm.
- 1 (Satu) pack kertas A4 warna putih.
- 1 (Satu) pack kertas A4 warna krem.
- 1 (Satu) pack plastik mika warna putih, biru dan kuning.
- Potongan Dus bekas untuk pembuatan paket.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit Printer Merk Canon type iP2770.
- 1 (Satu) unit printer Merk Epson.
- 1 (Satu) unit mesin laminating/pemanas Merk Jokyo berwarna putih.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Modem merk AccessGo warna hitam.
- 1 (satu) buah Hp Infinix not 12 warna hitam dengan no 0881023727908.

Dirampas untuk negara.

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryanto Das'at, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)